



L A P O R A N

**KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE Provinsi Jawa Timur
Pengelolaan Limbah di Perusahaan Rokok
PT. HM Sampoerna
MASA PERSIDANGAN V TAHUN 2017-2018
26 – 27 Mei 2018**

**SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor yang dikategorikan sebagai kearifan lokal ini meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh.

Pendapatan negara dari IHT yang berasal dari cukai dan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusi IHT pada tahun 2016 memberikan pembayaran cukai sebesar Rp138,69 triliun atau 96,65 persen dari total cukai nasional. Sedangkan, serapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan distribusi mencapai 4,28 juta orang serta di sektor perkebunan sebanyak 1,7 juta orang.

Perkembangan industri ini telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat kita, khususnya rokok kretek yang merupakan komoditas berbasis tembakau dan cengkeh yang sangat Indonesia serta merupakan warisan nenek moyang bangsa dan sudah mengakar secara turun-temurun. Menurunnya unit usaha industri rokok tidak disertai dengan penurunan produksi. Pada tahun 2014, jumlah industrinya mencapai 700 perusahaan dengan kemampuan produksi sebanyak 346,3 miliar batang. Sedangkan, dengan jumlah 600 perusahaan di 2015, produksi rokok naik menjadi 348,1 miliar batang dan tahun 2016 sebesar 350,03 miliar batang.

Industri rokok dan/atau cerutu berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dengan menetapkan baku mutu air limbahnya. Limbah rokok dapat berbentuk limbah padat, limbah cair, pencemaran udara hingga limbah B3. potensi limbah padat bisa berasal dari proses

pemeliharaan dan pemetikan yang menghasilkan daun kering, daun berpenyakit, dan batang tembakau yang tak terpakai. Potensi limbah cair dapat terjadi selama proses pemeliharaan yang berasal dari sisa pupuk kimia dan pestisida yang digunakan. Sedangkan potensi pencemaran udara juga bisa terjadi di perkebunan. Yakni, dalam proses pemeliharaan tembakau pada saat dilakukan pembakaran sisa daun atau batang tembakau.

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka perlu untuk diatur baku mutu limbah dari industri rokok agar tidak mencemari lingkungan hidup.

Komisi VII DPR RI perlu untuk meninjau ke PT.HM Sampoerna dalam rangka melihat secara langsung pengelolaan limbah yang dihasilkan serta untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan limbah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terkait baku mutu air limbah industri.

Pemilihan lokasi dikarenakan PT. HM Sampoerna merupakan perusahaan rokok terkemuka Indonesia. PT. HM Sampoerna memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang dikenal luas, di antaranya Sampoerna A, Sampoerna Kretek, Sampoerna U, serta “Raja Kretek” yang legendaris Dji Sam Soe. PT. HM Sampoerna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia (PMID) dan afiliasi dari Philip Morris Internasional Inc., perusahaan rokok tembakau internasional terkemuka di dunia. Pada akhir tahun 2016, Sampoerna memimpin pasar rokok di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 33.4%. Sembari menantikan hasil kinerja Sampoerna di tahun 2016, kepemimpinan Sampoerna terus dijalankan oleh Dewan Direksi dan tim manajemen berpengalaman yang memadukan bakat-bakat terbaik untuk memimpin sekitar 29.225 karyawan Sampoerna dan juga anak-anak perusahaannya. Selain itu, Sampoerna juga berkerja sama dengan 38 unit Mitra Produksi

Sigaret (MPS) yang berada di berbagai lokasi di Pulau Jawa dalam memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang secara keseluruhan memiliki sekitar 39.200 karyawan. Perusahaan menjual dan mendistribusikan rokok melalui 104 kantor area penjualan di seluruh Indonesia.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

- 1.2.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 1.2.1.2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
- 1.2.1.3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan melakukan peninjauan pengelolaan limbah di pabrik rokok PT. HM Sampoerna..

1.4. Waktu Dan Lokasi Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 25-27 Mei 2018. Dengan agenda antara lain sebagai berikut:

- Pertemuan dengan Dirjen Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Dirut PT. HM Sampoerna.
- Kunjungan lapangan ke areal produksi PT. HM Sampoerna, Rungkut-Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

1.5. Sasaran Dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk memperoleh masukan dan informasi terkini tentang pengelolaan limbah pabrik rokok

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa memperkaya khasanah sehingga menjadi masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsinya.

1.6. Susunan Anggota Tim Kunjungan Spesifik

Anggota kunjungan spesifik adalah Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi di Komisi VII DPR RI sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Syaikhul Islam Ali	PKB	Ketua Tim
2	Ivan Doly Gultom	P.Golkar	Anggota
3	Ridwan Hisyam	P.Golkar	Anggota
4	Ihwan Datu Adam	P.Demokrat	Anggota
5	Andi Yuliani Paris	PAN	Anggota
6	Kurtubi	P. Nasdem	Anggota
7	Ferry Kase	P. Hanura	Anggota

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pertemuan dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direksi PT. HM Sampoerna

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Jeffry dan Megawati (kepala departemen STTS). Dalam pertemuan ini diperoleh informasi antara lain:

- Sejumlah industri rokok perlu untuk memahami dampak pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan di tempat usahanya. Limbah rokok dapat berbentuk limbah padat, limbah cair, pencemaran udara hingga limbah B3.
- Terdapat 3 proses dalam industri rokok, yaitu: primary Processing, Secondary Processing dan printing processing. Masing-masing proses memiliki limbah.
- Treatment process: physical treatment, chemical treatment, biological treatment, filtration, dan sludge treatment.
- Pengelolaan limbah padat. Semua limbah termasuk banyaknya terdapat laporannya.
- Limbah non-hazardous sebanyak 15 Truk setiap hari dan atau 15 ton per bulan. Mitra adalah Holcim.
- Kebutuhan tembakau sebanyak 340 ribu Ton, sedangkan produksi sebanyak 197 ribu ton sehingga masih memerlukan tembakau dari luar negeri. Impor tembakau dari china, turkey karena memiliki spesifikasi yang khusus.
- Ada dana bagi hasil tembakau, namun dana ini digunakan oleh daerah penghasil rokok, bukan daerah penghasil tembakau.
- Proper sejak tahun 2012 hingga 2016 adalah propernya biru. Pada tahun 2017 memperoleh proper hijau.
- Kita berharap bahwa industri rokok dapat menjadi industri yang ramah lingkungan.

- Limbah padat bisa berasal dari proses pemeliharaan dan pemetikan yang menghasilkan daun kering, daun berpenyakit, dan batang tembakau yang tak terpakai.
- Limbah cair dapat terjadi selama proses pemeliharaan yang berasal dari sisa pupuk kimia dan pestisida yang digunakan.
- Pencemaran udara juga bisa terjadi di perkebunan. Yakni, dalam proses pemeliharaan tembakau pada saat dilakukan pembakaran sisa daun atau batang tembakau.
- Sampah pembungkus tembakau yang terbuat dari daun siwalan dapat diolah menjadi kompos dengan memanfaatkan lumpur aktif mikroba. Lumpur coklat tua yang ditanami banyak mikroba itu diambil dari sisa pengelolaan limbah air cengkeh. Baunya seperti bau cengkeh yang cukup menyengat.
- setiap harinya instalasi pengelolaan air limbah ini menghasilkan tiga ton kompos. Pupuk alami sebanyak itu kemudian dibagi-bagikan secara cuma-cuma ke para petani tembakau.
- pembuatan kompos tersebut, menurut Teguh, dilakukan dengan memotong-motong sampah pembungkus tembakau terlebih dahulu. Sampah pembungkus tembakau daun siwalan yang menyerupai gulungan tikar pandan itu dijadikan
- Potongan-potongan kecil agar mudah hancur jika melalui proses *composting*.
Potongan-potongan kecil siwalan ditebar di lapangan terbuka lalu dituangi lumpur mikroba. Setelah itu, campuran sampah siwalan dan lumpur yang menyerupai gundukan tanah tersebut ditutupi plastik lebar.
- Hingga 1,5-2 bulan kemudian, campuran tersebut siap menjadi kompos yang bermanfaat. Setelah sudah jadi kompos, bau cengkeh dan tembakaunya hilang.
- 3 misi KLHK adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih bersih dan lebih sehat.

- Program proper menjadi bagian dari pendekatan pemberian isentif. Awalnya hanya melihat limbah cair. Saat ini sudah mencapai pengelolaan limbah cair, udara, padat dan limbah B3.
- Diharapkan dengan adanya proper ini ada tambahan nilai (added value). Untuk pemberian proper hijau maka diperlukan: 1. efisiensi energi; 2. pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. *reduce, reuse, dan recycle* (3R) limbah padat non bahan berbahaya dan beracun; 4. pengurangan pencemar udara; 5. konservasi dan penurunan beban pencemaran air; dan 6. perlindungan keanekaragaman hayati;



Gambar 1. Pertemuan dengan manajemen HM sampoerna

2.2. Kunjungan Lapangan ke industri rokok PT. HM Sampoerna.

Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan meninjau langsung ke area produksi PT. HM Sampoerna dan pengelolaan limbah yang ada. Dokumentasi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Penyerahan cendera mata oleh PT. HM Sampoerna

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke industri rokok PT. HM Sampoerna Provinsi Jawa Timur dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Limbah pabrik rokok dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pupuk kompos yang menyuburkan tanah. sampah pembungkus tembakau yang terbuat dari daun siwalan dapat diolah menjadi kompos dengan memanfaatkan lumpur aktif mikroba.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendorong PT HM Sampoerna perlu untuk meningkatkan capaian proper yang dimiliki saat ini yaitu proper hijau agar dapat meningkat menjadi emas.
3. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendorong PT. HM Sampoerna agar dapat meningkatkan sosialisasi peran dari pemanfaatan Sampoerna Enterpreneuship Training Center (SETC) agar dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. HM Sampoerna, Provinsi Jawa Timur, sebagai acuan pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.

Jakarta, Mei 2018
Pimpinan Tim Kunspek